

PUTUSAN

NOMOR : 205 /Pid.B/2014/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PangkalPinang yang mengadili perkara pidana menurut acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDY Bin MUSTAR (Alm)
Tempat lahir	: Kampung Dul (Kabupaten Bangka Tengah)
Umur / tanggal lahir	: 39 Tahun / 29 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Manunggal No. 53 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN tanggal 12 Juni 2014 No. Pol. : SP.Han/10/VI/2014/ Reskrim sejak tanggal **12 Juni 2014** sampai dengan tanggal **1 Juli 2014** ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 57/SPP/Epp.1/07/2014 sejak tanggal **2 Juli 2014** sampai dengan tanggal **10 Agustus 2014** ;
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : Print-85/SPP/Euh.2/10/2014 sejak tanggal **16 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **04 November 2014** ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan RUTAN tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 205/Pen.Pid/2014/PN Pgp sejak tanggal **28 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **26 November 2014** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan RUTAN tanggal 21 November 2014 Nomor : 205/Pen.Pid/2014/PN Pgp sejak tanggal **27 November 2014** sampai dengan tanggal **25 Januari 2015** ;



Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas-berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY Bin MUSTAR telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Pidana terhadap terdakwa ANDY Bin MUSTAR dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun** dan **6 (ENAM) Bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 123 (dua puluh tiga lembar) yang terdiri dari lembar faktur tagihan dari Perusahaan FAJAR INDAH MATERIAL, nota-nota pengiriman serta invoice pengiriman barang;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HP samsung S4 mini warna putih
 - 1 (satu) unit televisi 62 inci merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) Hp samsung galaxy S5 warna hitam
 - 1 (satu) unit samsung galaxy grand warna putih
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna abu-abuDikembalikan kepada saksi SAUT MARUDUT SIMANJUNTAK
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi (pembelaan) dan menyatakan mengakui bersalah dan



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akhirnya mohon agar majelis menjatuhkan hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yang isinya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDY Bin MUSTAR (alm)** pada hari yang tidak dapat di ingat secara pasti antara bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ANDY Bin MUSTAR yang diangkat sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang bekerja sejak bulan Februari tahun 2014 mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan, terdakwa selaku Sales yang merangkap sebagai Collector berdasarkan Standar Operasional Perusahaan bertugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan penagihan ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang;
 2. Melakukan penagihan pembayaran kepada para konsumen sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dalam factor tagihan ataupun nota-nota;
 3. Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran



tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;

4. Wajib melaporkan segala perkembangan kepada bagian investigasi Perusahaan apakah penagihan berjalan dengan baik atau tidak;
 5. Dilarang mempergunakan uang yang telah disetorkan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;
 6. Dilarang melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan factor tagihan atau nota-nota yang diserahkan oleh Perusahaan;
 7. Melakukan penagihan tanpa nota, mengubah atau merekayasa jumlah setoran sampai dengan melakukan berbagai kegiatan dengan memberikan bonus, pemberian laba atau hadiah-hadiah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa PT. FAJAR INDAH MATERIAL berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 77, tanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Jalan Semabung Baru atau Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung baru Kecamatan Girimaya Pangkalpinang yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan-bahan material kepada para konsumen yang terdiri dari toko-toko material maupun penjual perseorangan sedangkan Susunan Kepengurusan Perusahaan di jabat oleh saksi SUMARTO JACOB sebagai Direktur serta MELIANTY selaku Dewan Komisaris;
 - Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Sales merangkap Collector tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Perusahaan ketika melakukan selesai melakukan penagihan, tidak menyetorkan uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari pihak konsumen yang sebelumnya mengajukan penerimaan barang material dan setelah menerima barang kemudian kewajiban konsumen berupa Toko-toko untuk melakukan pembayaran menyetorkan pembayaran kepada Perusahaan yang penagihannya dilakukan oleh terdakwa, toko-toko yang sudah melakukan pembayaran adalah:
 1. Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 2. Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 3. Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);



- Bahwa Perusahaan melakukan penagihan kepada Toko SINTA TOBOALI , Toko NANDA JAYA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI berdasarkan :

A. Toko SINTA TOBOALI

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 26 Februari 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 1.300.000,-
 2. Nota tertanggal 04 Maret 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 10.400.000,-
 3. Nota tertanggal 15 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 34.300.000,-
 4. Nota tertanggal 17 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI
- Total tagihan sebesar Rp. 40.200.000,-

B. Toko NANDA JAYA

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 02 Agustus 2013 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 3.360.000,-
 2. Nota tertanggal 02 Desember 2014 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 27.244.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 25.604.000,-

C. Toko AMING TRUBUS

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 17 April 2014 dengan konsumen Toko AMING TRUBUS dengan tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-

D. Toko AYUNG KUNDI

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 29 Mei 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 36.876.000,-
 2. Nota tertanggal 25 April 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 3.160.000,-
 3. Nota tertanggal 05 Maret 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 120.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 40.748.000,-

- Bahwa Toko SINTA TOBOALI diketahui telah melakukan pembayaran setelah dilakukan pengecekan langsung melalui telepon kepada saksi SINTA, Toko NANDA JAYA dikonfirmasi kepada saksi SAHARI ABDULLAH, Toko AMING



TRUBUS dikonfirmasi kepada saksi DENY CHANDRA Alias AMING dan Toko AYUNG KUNDI kepada dikonfirmasi kepada saksi SUSANTO Alias AYUNG oleh saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL setelah ditemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material;

- Bahwa saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF selaku Finance Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas, penerimaan uang tagihan dari Sales serta menerima laporan penerimaan uang dari Kasir, yang setelah mendapatkan hasil dari konfirmasi tersebut, ternyata toko SINTA TOBOALI, toko NANDA JAYA, toko AMING TRUBUS dan toko AYUNG KUNDI yang kemudian menindak lanjuti dengan melakukan pertemuan langsung kepada para saksi tersebut dan terhadap tagihan sebagaimana yang tertera dalam nota-nota tagihan ternyata telah dilakukan pembayaran langsung dan lunas kepada terdakwa selaku Sales atau Collector dari perusahaan yang melakukan penagihan;
- Bahwa berdasarkan data yang berada di bagian Finance, penagihan terhadap konsumen berupa toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdakwa sejak bulan April s/d bulan Mei selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang terdiri dari nota permintaan barang, nota pengiriman barang, data penerimaan barang serta data tagihan pengiriman barang ke pihak konsumen oleh saksi SAUT MARUDUT SIMANJUNTAK selaku selaku INTERNAL AUDITOR Perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi sejak dilakukannya proses pengajuan permintaan barang, pengiriman sampai dengan proses penagihan oleh Perusahaan di temukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak menyetorkan tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan oleh konsumen yang terdiri dari toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI;
- Bahwa terdakwa yang di tugaskan melakukan penagihan, setelah menerima uang pembayaran dari toko yang melunasinya tetapi terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak Perusahaan tanpa alasan yang jelas serta mempergunakan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perusahaan yaitu PT. FAJAR INDAH MATERIAL mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDY Bin MUSTAR (alm)** pada hari yang tidak dapat di ingat secara pasti antara bulan April 2014 sampai dengan Mei 2014 namun diketahui pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ANDY Bin MUSTAR yang diangkat sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang bekerja sejak bulan Februari tahun 2014 mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan, terdakwa selaku Sales yang merangkap sebagai Collector berdasarkan Standar Operasional Perusahaan bertugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan penagihan ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang;
 2. Melakukan penagihan pembayaran kepada para konsumen sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dalam factor tagihan ataupun nota-nota;
 3. Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;
 4. Wajib melaporkan segala perkembangan kepada bagian investigasi Perusahaan apakah penagihan berjalan dengan baik atau tidak;
 5. Dilarang mempergunakan uang yang telah disetorkan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;



6. Dilarang melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan factor tagihan atau nota-nota yang diserahkan oleh Perusahaan;
 7. Melakukan penagihan tanpa nota, mengubah atau merekayasa jumlah setoran sampai dengan melakukan berbagai kegiatan dengan memberikan bonus, pemberian laba atau hadiah-hadiah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;
- Bahwa PT. FAJAR INDAH MATERIAL berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 77, tanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Jalan Semabung Baru atau Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung baru Kecamatan Girimaya Pangkalpinang yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan-bahan material kepada para konsumen yang terdiri dari toko-toko material maupun penjual perseorangan sedangkan Susunan Kepengurusan Perusahaan di jabat oleh saksi SUMARTO JACOB sebagai Direktur serta MELIANTY selaku Dewan Komisaris;
 - Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Sales merangkap Collector tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Perusahaan ketika melakukan selesai melakukan penagihan, tidak menyetorkan uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari pihak konsumen yang sebelumnya mengajukan penerimaan barang material dan setelah menerima barang kemudian kewajiban konsumen berupa Toko-toko untuk melakukan pembayaran menyetorkan pembayaran kepada Perusahaan yang penagihannya dilakukan oleh terdakwa , toko-toko yang sudah melakukan pembayaran adalah:
 1. Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 2. Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 3. Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa Perusahaan melakukan penagihan kepada Toko SINTA TOBOALI , Toko NANDA JAYA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI berdasarkan :
 - A. **Toko SINTA TOBOALI**
Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :



1. Nota tertanggal 26 Februari 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 1.300.000,-
2. Nota tertanggal 04 Maret 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 10.400.000,-
3. Nota tertanggal 15 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 34.300.000,-
4. Nota tertanggal 17 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI
Total tagihan sebesar Rp. 40.200.000,-

B. Toko NANDA JAYA

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 02 Agustus 2013 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 3.360.000,-
 2. Nota tertanggal 02 Desember 2014 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 27.244.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 25.604.000,-

C. Toko AMING TRUBUS

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 17 April 2014 dengan konsumen Toko AMING TRUBUS dengan tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-

D. Toko AYUNG KUNDI

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 29 Mei 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 36.876.000,-
 2. Nota tertanggal 25 April 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 3.160.000,-
 3. Nota tertanggal 05 Maret 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 120.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 40.748.000,-

- Bahwa Toko SINTA TOBOALI diketahui telah melakukan pembayaran setelah dilakukan pengecekan langsung melalui telepon kepada saksi SINTA, Toko NANDA JAYA dikonfirmasi kepada saksi SAHARI ABDULLAH, Toko AMING TRUBUS dikonfirmasi kepada saksi DENY CHANDRA Alias AMING dan Toko AYUNG KUNDI kepada dikonfirmasi kepada saksi SUSANTO Alias AYUNG oleh saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL setelah ditemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang



merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material;

- Bahwa saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF selaku Finance Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas, penerimaan uang tagihan dari Sales serta menerima laporan penerimaan uang dari Kasir, yang setelah mendapatkan hasil dari konfirmasi tersebut, ternyata toko SINTA TOBOALI, toko NANDA JAYA, toko AMING TRUBUS dan toko AYUNG KUNDI yang kemudian menindak lanjuti dengan melakukan pertemuan langsung kepada para saksi tersebut dan terhadap tagihan sebagaimana yang tertera dalam nota-nota tagihan ternyata telah dilakukan pembayaran langsung dan lunas kepada terdakwa selaku Sales atau Collector dari perusahaan yang melakukan penagihan;
- Bahwa berdasarkan data yang berada di bagian Finance, penagihan terhadap konsumen berupa toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdakwa sejak bulan April s/d bulan Mei selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang terdiri dari nota permintaan barang, nota pengiriman barang, data penerimaan barang serta data tagihan pengiriman barang ke pihak konsumen oleh saksi SAUT MARUDUT SIMANJUNTAK selaku selaku INTERNAL AUDITOR Perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi sejak dilakukannya proses pengajuan permintaan barang, pengiriman sampai dengan proses penagihan oleh Perusahaan di temukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak menyetorkan tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan oleh konsumen yang terdiri dari toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI;
- Bahwa terdakwa yang di tugaskan melakukan penagihan, setelah menerima uang pembayaran dari toko yang melunasinya tetapi terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak Perusahaan tanpa alasan yang jelas serta mempergunakan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perusahaan yaitu PT. FAJAR INDAH MATERIAL mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

**ATAU****KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **ANDY Bin MUSTAR (alm)** pada hari yang tidak dapat di ingat secara pasti antara bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 namun diketahui pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ANDY Bin MUSTAR yang diangkat sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang bekerja sejak bulan Februari tahun 2014 mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan, terdakwa selaku Sales yang merangkap sebagai Collector berdasarkan Standar Operasional Perusahaan bertugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan penagihan ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang;
 2. Melakukan penagihan pembayaran kepada para konsumen sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dalam factor tagihan ataupun nota-nota;
 3. Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;
 4. Wajib melaporkan segala perkembangan kepada bagian investigasi Perusahaan apakah penagihan berjalan dengan baik atau tidak;
 5. Dilarang mempergunakan uang yang telah disetorkan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;
 6. Dilarang melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan factor tagihan atau nota-nota yang diserahkan oleh Perusahaan;
 7. Melakukan penagihan tanpa nota, mengubah atau merekayasa jumlah setoran sampai dengan melakukan berbagai kegiatan dengan memberikan



bonus, pemberian laba atau hadiah-hadiah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Perusahaan;

- Bahwa PT. FAJAR INDAH MATERIAL berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 77, tanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Jalan Semabung Baru atau Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung baru Kecamatan Girimaya Pangkalpinang yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan-bahan material kepada para konsumen yang terdiri dari toko-toko material maupun penjual perseorangan sedangkan Susunan Kepengurusan Perusahaan di jabat oleh saksi SUMARTO JACOB sebagai Direktur serta MELIANTY selaku Dewan Komisaris;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Sales merangkap Collector tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Perusahaan ketika melakukan selesai melakukan penagihan, tidak menyetorkan uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari pihak konsumen yang sebelumnya mengajukan penerimaan barang material dan setelah menerima barang kemudian kewajiban konsumen berupa Toko-toko untuk melakukan pembayaran menyetorkan pembayaran kepada Perusahaan yang penagihannya dilakukan oleh terdakwa , toko-toko yang sudah melakukan pembayaran adalah:
 1. Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 2. Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 3. Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan melakukan penagihan kepada Toko SINTA TOBOALI , Toko NANDA JAYA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI berdasarkan :
 - A. Toko SINTA TOBOALI**

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

 1. Nota tertanggal 26 Februari 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 1.300.000,-
 2. Nota tertanggal 04 Maret 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 10.400.000,-



3. Nota tertanggal 15 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI dengan tagihan sebesar Rp. 34.300.000,-
4. Nota tertanggal 17 Mei 2014 dengan konsumen Toko SINTA TOBOALI Total tagihan sebesar Rp. 40.200.000,-

B. Toko NANDA JAYA

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 02 Agustus 2013 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 3.360.000,-
 2. Nota tertanggal 02 Desember 2014 dengan konsumen Toko NANDA JAYA dengan tagihan sebesar Rp. 27.244.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 25.604.000,-

C. Toko AMING TRUBUS

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 17 April 2014 dengan konsumen Toko AMING TRUBUS dengan tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 31.710.000,-

D. Toko AYUNG KUNDI

Berdasarkan adanya tagihan sebagaimana yang tertera dalam :

1. Nota tertanggal 29 Mei 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 36.876.000,-
 2. Nota tertanggal 25 April 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 3.160.000,-
 3. Nota tertanggal 05 Maret 2014 dengan konsumen Toko AYUNG KUNDI dengan tagihan sebesar Rp. 120.000,-
- Total tagihan sebesar Rp. 40.748.000,-

- Bahwa Toko SINTA TOBOALI diketahui telah melakukan pembayaran setelah dilakukan pengecekan langsung melalui telepon kepada saksi SINTA, Toko NANDA JAYA dikonfirmasi kepada saksi SAHARI ABDULLAH, Toko AMING TRUBUS dikonfirmasi kepada saksi DENY CHANDRA Alias AMING dan Toko AYUNG KUNDI kepada dikonfirmasi kepada saksi SUSANTO Alias AYUNG oleh saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL setelah ditemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material;
- Bahwa saksi SHERLY YULIANTI Binti M. SYARIF selaku Finance Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas, penerimaan



uang tagihan dari Sales serta menerima laporan penerimaan uang dari Kasir, yang setelah mendapatkan hasil dari konfirmasi tersebut, ternyata toko SINTA TOBOALI, toko NANDA JAYA, toko AMING TRUBUS dan toko AYUNG KUNDI yang kemudian menindak lanjuti dengan melakukan pertemuan langsung kepada para saksi tersebut dan terhadap tagihan sebagaimana yang tertera dalam nota-nota tagihan ternyata telah dilakukan pembayaran langsung dan lunas kepada terdakwa selaku Sales atau Collector dari perusahaan yang melakukan penagihan;

- Bahwa berdasarkan data yang berada di bagian Finance, penagihan terhadap konsumen berupa toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdakwa sejak bulan April s/d bulan Mei selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang terdiri dari nota permintaan barang, nota pengiriman barang, data penerimaan barang serta data tagihan pengiriman barang ke pihak konsumen oleh saksi SAUT MARUDUT SIMANJUNTAK selaku selaku INTERNAL AUDITOR Perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi sejak dilakukannya proses pengajuan permintaan barang, pengiriman sampai dengan proses penagihan oleh Perusahaan di temukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara tidak menyetorkan tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan oleh konsumen yang terdiri dari toko SINTA TOBOALI. Toko NANDA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI;
- Bahwa terdakwa yang di tugaskan melakukan penagihan, setelah menerima uang pembayaran dari toko yang melunasinya tetapi terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak Perusahaan tanpa alasan yang jelas serta mempergunakan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perusahaan yaitu PT. FAJAR INDAH MATERIAL mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARTO JACOB Alias AMUK;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah ;
- Bahwa saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 bertempat di PT. FAJAR INDAH Jl. Depati Hamzah Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Pangkalpinang;
- Bahwa caranya tidak menyetorkan uang tagihan yang telah ditagihnya dari toko toko pelanggan yang membeli barang di PT. FAJAR INDAH MATERIAL , setelah uang tersebut berhasil di tagihnya ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ,sejak bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan;
- Bahwa Toko-toko yang sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa adalah: Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini telah melakukan penggelapan uang perusahaan Pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL kami menemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material, setelah kami cek dan konfirmasi langsung ke toko-toko tersebut ternyata mereka sudah membayar lunas tunggakan tersebut kepada Terdakwa, kemudian kami tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



- Bahwa Terdakwa selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa jabatan saya di perusahaan Sebagai Direktur PT. Fajar Indah Material bergerak di bidang usaha penjualan bahan-bahan material kepada para konsumen yang terdiri dari toko-toko material maupun penjual perseorangan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector yang memiliki tugas Melakukan penagihan ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang dan Terdakwa Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;
- Bahwa Terdakwa masih tercatat sebagai karyawan PT. FAJAR INDAH MATERIAL sebagai sales yang merangkap sebagai Collector ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa faktur –faktur penjualan milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang dilakukan oleh Terdakwa ,
- Bahwa saya kenal semua Faktur faktur tersebut adalah orderan/pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang melakukan penagihan tersebut adalah Terdakwa sendiri tetapi uang dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada Kasir di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Pangkalpinang;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL akibat perbuatan Terdakwa Sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SHERLY YULIANTI Binti M . SALEH ARIF

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah; ;
- Bahwa saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL



- yang dilakukan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan yang telah ditagihnya dari toko toko pelanggan yang membeli barang dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL , setelah uang tersebut berhasil di tagihnya ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan Februari tahun 2014 dan Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan;
 - Bahwa Toko-toko sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa adalah: Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwai telah melakukan penggelapan uang perusahaan Pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL kami menemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material, setelah kami cek dan konfirmasi langsung ke toko-toko tersebut ternyata mereka sudah membayar lunas tunggakan tersebut kepada Terdakwa, kemudian kami tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014;
 - Bahwa Setelah uang tersebut berhasil ditagih oleh sales maka sales tersebut membuat daftar incaso terhadap toko toko yang ditagihnya setelah itu barulah diserahkan ke Kasir PT. FAJAR INDAH MATERIAL sesuai dengan faktur faktur yang ditagihnya;
 - Bahwa jabatan Saksi di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sebagai Finance yang bertanggungjawab untuk melakukan penagihan dan menerima laporan tentang pembayaran;
 - Bahwa terdakwa Sebagai Sebagai sales yang merangkap sebagai Collector , tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector yang memiliki tugas Melakukan penagihan



ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang dan Terdakwa Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa faktur –faktur penjualan milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa saksi kenal semua Faktur faktur tersebut adalah orderan/pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang melakukan penagihan tersebut adalah Terdakwa sendiri tetapi uang dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada Saksi selaku Finance di PT. FAJAR INDAH MATERIAL Pangkalpinang;
- Bahwa kami sudah mengecek langsung baik melalui telepon maupun datang langsung ke Toko SINTA TOBOALI, Toko NANDA JAYA , sdr SAHARI ABDULLAH, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI dan ternyata toko toko tersebut menyatakan bahwa sudah membayar lunas dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 bertempat di Kantor PT. FAJAR INDAH MATERIAL setelah ditemukan tunggakan pembayaran yang belum disetorkan oleh toko-toko yang merupakan konsumen yang sebelumnya meminta pengiriman barang-barang material namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan mereka dengan alasan mereka belum melunasi nota-nota bon hutang mereka, yang setelah kami mendapatkan hasil dari konfirmasi tersebut, ternyata mereka sudah membayar lunas kepada Terdakwa, kemudian menindak lanjuti hal tersebut kami melakukan pertemuan langsung kepada pelanggan-pelanggan tersebut yang tertera dalam nota-nota tagihan ternyata mereka telah melakukan pembayaran langsung dan lunas kepada terdakwa selaku Sales atau Collector dari perusahaan yang melakukan penagihan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL akibat perbuatan Terdakwa Sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAUT MARUDUT SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah;
- Bahwa saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa Saya mengetahui perbuatan terdakwa setelah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 ditemukan banyaknya laporan toko-toko yang merupakan konsumen menunggak pembayaran / macet sehingga meminta saksi SHERLY sebagai Finance untuk melakukan kepada Toko Sinta, Toko Nanda Jaya, Toko Aming Trubus serta Toko Ayung Kundi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan Februari tahun 2014 dengan upah setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan;
- Bahwa Toko-toko sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa adalah: Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah
- Bahwa Terdakwa selaku Collector tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sebagai Internal Audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan administratif Perusahaan mulai dari Proses Permintaan barang sampai dengan proses penagihan pembayaran ke Perusahaan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas, penerimaan uang tagihan dari Sales serta menerima laporan penerimaan uang dari Kasir Sdri. SHERLY YULIANTI selaku Finance Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sebagai sales yang merangkap sebagai Collector ; Tugas dan tanggung jawab



Terdakwa yaitu sebagai Sales yang merangkap sebagai Collector yang memiliki tugas Melakukan penagihan ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen factor atau nota-nota yang telah menerima barang dan Terdakwa Wajib menyetorkan uang hasil tagihan yang telah di terima dari pihak konsumen atau toko-toko dengan dibuatkan kwitansi pembayaran dari pihak toko dan apabila sudah diterima maka paling lambat uang setoran tersebut di serahkan kepada pihak Perusahaan selambat-lambatnya 24 jam setelah uang yang ditagih diterima;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa faktur –faktur penjualan milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang dilakukan oleh Terdakwa ,bahwa saksi kenal semua Faktur faktur tersebut adalah orderan/pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang melakukan penagihan tersebut adalah Terdakwa sendiri tetapi uang dari hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada kasir di PT. FAJAR INDAH MATERIAL Pangkalpinang;
- Bahwa kami sudah mengecek langsung baik melalui telepon maupun datang langsung ke Toko SINTA TOBOALI, Toko NANDA JAYA , sdr SAHARI ABDULLAH, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI dan ternyata toko toko tersebut menyatakan bahwa sudah membayar lunas dengan Terdakwa ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL akibat perbuatan Terdakwa Sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUSANTO Alias AYUNG

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah;
- Bahwa saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya ada di telpon dan didatangi oleh Karyawan / Orang dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Sdri. SHERLY dan Sdr. SAUT yang bertujuan untuk mengecek Faktur Pembelian Barang



yang di lakukan oleh Terdakwa, dan pada saat itu mereka memperlihatkan Faktur atas nama Toko Ayung Kundi kepada saya, dan setelah saya cek Faktur tersebut saya sudah membayarnya / sudah melunasi secara tunai sebesar Rp.40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Terdakwa ANDI Bin MUSTAR, dan setelah Saya diberitahu oleh Karyawan dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL dari situlah saya baru mengetahuinya bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan yang telah ditagihnya dari saya selaku yang membeli barang di PT. FAJAR INDAH MATERIAL , setelah uang tersebut berhasil di tagihnya ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke kasir perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa saya ambil / pesan dari Terdakwa saat itu Keramik dan Tedmon karena Terdakwa ada berjanji kepada saya apabila saya mengambil barang-barang tersebut secara tunai maka ia akan memberi saya bonus ;
- Bahwa saya sudah mendapat 1 (satu) bonus yaitu 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Grand warna putih;
- Bahwa yang mengantar barang ke saya Tidak selalu Terdakwa, kadang-kadang orang lain ; tetapi yang selalu mengambil uang ke Saya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa ANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa adalah sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang sering mengorder dan menagih barang-barang material bangunan ke toko saya;
- Bahwa Saksi menjadi pelanggan dari perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa Terdakwa selalu sendiri dalam melakukan penagihan orderan kepada Saya ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa Faktur atas nama Toko AYUNG KUNDI dengan Total Nilai harga Rp.40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditanda tangan atas nama SUSANTO Als AYUNG., saksi kenal faktur tersebut adalah Faktur pesanan barang yang dipesan melalui sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Terdakwa ini, dan faktur tersebut sudah saksi bayarkan / saya lunasi dengan cara membayar tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa namun saksi lupa tanggalnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



5. Saksi SAHARI Bin ABDULLAH

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah;
- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko Nanda Jaya,
- Bahwa saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas uang milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan karena saya ada di telpon dan didatangi oleh Karyawan / Orang dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Sdri. SHERLY dan Sdr. SAUT yang bertujuan untuk mengecek Faktur Pembelian Barang yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada saat itu mereka memperlihatkan Faktur atas nama Toko Nanda Jaya kepada saya, dan setelah saya cek Faktur tersebut saya sudah membayarnya / sudah melunasi secara tunai sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2014 kepada Sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Terdakwa ANDI Bin MUSTAR, dan setelah Saya diberitahu oleh Karyawan dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL dari situlah saya baru mengetahuinya bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa barang yang saksi pesan dari Terdakwa saat itu berupa Kuku keramik dengan harga total sebesar Rp. 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan pembayarannya sudah dilakukan dua tahap pertama dibayar sebesar Rp. 5 juta dan yang kedua sebesar Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung melalui terdakwa pada tanggal 20 April 2014 ;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa ANDI Bin MUSTAR dan Terdakwa adalah sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yang sering mengorder dan menagih barang-barang material bangunan ke toko saya; dan Sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Toko Saya menjadi Pelanggan dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa Faktur atas nama Toko AYUNG KUNDI dengan Total Nilai harga Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah) yang ditanda tangan atas nama SAHARI Bin ABDULLAH. Saksi kenal faktur tersebut adalah Faktur pesanan barang yang di pesan melalui sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL yaitu Terdakwa



ini, dan faktur tersebut sudah dibayarkan / lunasi dengan cara membayar tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa ;

- Bahwa saya selaku pemilik Toko NANDA JAYA pernah mengajukan permintaan barang pada tanggal 07 April 2014, berupa kuku keramik dengan harga total sebesar Rp. 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dua tahap pertama dibayar sebesar Rp. 5 juta dan yang kedua sebesar Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan langsung ke Perusahaan melalui terdakwa pada tanggal 20 April 2014 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terhadap Saksi DENY CANDRA Als AMING dan saksi SINTA telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan terdakwa BAP polisi dibacakan oleh penuntut umum yang opada pokoknya sebagai berikut :

6. Saksi DENY CANDRA Als AMING :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa (ANDI) tersebut sebagai sales dari PT. FAJAR INDAH MATERIAL;
- Bahwa saksi ada mengambil bahan bangunan dari sales yang bernama sdr. ANDI;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan hutang dalam pengambilan bahan bangunan dari sdr. ANDI yang merupakan sales PT. FAJAR INDAH MATERIAL dan semua bahan bangunan sudah saksi lakukan pelunasan;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara cash dan langsung dibayarkan kepada sdr. ANDI;
- Bahwa Sdr. ANDI ada memberikan kepada saksi 1 (satu) buah handphone samsung Galaxy Grand warna putih;
- Bahwa ANDI memberikan handphone tersebut hadiah dan PT. FAJAR INDAH MATERIAL;
- bahwa saksi sudah mengambil barang di toko Fajar Indah melalui sales sdr. ANDY sudah sekitar hampir 7 bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi SINTA

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI adalah sebagai rekan kerja dalam hal mengambil atau membeli barang kepada saudara ANDY dan saudara ANDY bekerja sebagai sales di PT FAJAR INDAH;



- bahwa Saksi kenal dengan Saudara ANDY sekitar kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil melalui saudara ANDY adalah keramik.;
- Bahwa saksi membayar barang-barang yang saksi beli ke PT. FAJAR INDAH MATERIAL melalui salesnya yang bernama Saudara ANDI tersebut adalah dengan cara membayar langsung kepada Saudara ANDI apabila saudara ANDY mendatangi saksi ke Toboali. dan transfer langsung ke Bos Saudara ANDI Rekening Bank Mandiri An. CHANDRA;
- Bahwa Saksi berlangganan ke PT FAJAR INDAH MATERIAL melalui Saudara ANDY yaitu dari bulan April tahun 2013;
- Bahwa semua nota yang diaudit oleh PT FAJAR INDAH MATERIAL semuanya lunas;
- Bahwa Saudara ANDY memang ada menjanjikan dan memberikan saksi promo barang kepada saksi atas pembelian barang-barang melalui Saudara ANDY tersebut yaitu 1(satu) unit Televisi merk LG wama hitam 62", 1(satu) unit Handphone merk Samsung S4 mini dan 1(satu) unit kipas angin merk REGANCY 16" warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. FAJAR INDAH MATERIAL promo atau hadiah berupa 1(satu) unit Televisi merk LG wama hitam 62", 1(satu) unit Handphone merk Samsung S4 mini dan 1(satu) unit kipas angin merk REGANCY 16" wama hitam kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sebab diajukan ke persidangan hari ini sehubungan dengan saya ada menggelapkan uang milik perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa saya bekerja di PT FAJAR INDAH tersebut Dari tahun 2008 sampai saya ditangkap;
- Bahwa Jabatan saya di PT FAJAR INDAH tersebut Sebagai Sales dan Collector;
- Bahwa Tugas saya adalah menawarkan barang bangunan kepada beberapa toko bangunan yang ada di daerah koba, Toboali, Payung, Trubus, Sungailiat, belinyu, Tempilang, Pelangasdan Kelapa, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Collector adalah menagih uang



kepada toko bangunan yang barang pesanan toko tersebut. Yang mana barang pesanan yang sudah dipesan kepada saya sudah diantarkan oleh PT FAJAR INDAH ;

- Bahwa saya melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran faktur-faktur milik konsumen / pelanggan ke kasir perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa Kebanyakan dari mereka adalah barang dipesan terlebih dahulu dengan menghutang dan jatuh tempo pembayaran adalah selama dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, namun ada juga yang membayar dengan cara cash, dan yang cash tersebut biasanya mendapatkan potongan harga. Dan jika toko bangunan tersebut menghutang terlebih dahulu, maka yang menagih ke toko bangunan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa Setelah toko bangunan memesan barang kepada saya, adapun proses keluarnya barang dari PT FAJAR INDAH ke toko bangunan yang telah memesan barang adalah saya langsung menemui bagian Administrasi yang mana di bagian administrasi ini ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saudari AZIZAH, Saudari SHERLY, dan Saudara SAUD SIMANJUNTAK untuk barang-barang yang telah dipesan oleh toko bangunan kepada saya. Selanjutnya, setelah saya menemui bagian administrasi untuk pesanan barang yang telah dipesan oleh toko bangunan, bagian administrasi tersebut membuat surat pesanan dan langsung diserahkan ke bagian Customer service dan di customer service ini kembali membuat surat pesan barang dari bagian administrasi. Setelah pesanan tersebut dicatat dan ditulis oleh Customer service dan dari Customer service tersebut langsung ke gudang untuk barang-barang pesanan. Selanjutnya, setelah barang-barang pesanan tersebut sudah siap oleh gudang maka surat tersebut dikembalikan kembali ke Customer service untuk dibuatkan surat jalan barang-barang yang akan dikirim ke toko bangunan pemesan barang;
- Bahwa Pada saat Sdr memberikan potongan harga serta hadiah berupa barang-barang sejenis Handphone dan keramik kepada para pelanggan, tanpa sepengetahuan dari pimpinan saya di PT. FAJAR INDAH MATERIAL dan atas inisiatif saya sendiri ;
- Bahwa yang menagih uang atas barang pesanan para pelanggan sdr saya yang menagihnya;
- Bahwa proses sebenarnya saya menagih uang atas barang pesanan tersebut Saya meminta surat jalan dan surat nota bon kepada bagian administrasi dan ada tanda terima oleh bagian administrasi kepada saya. Selanjutnya dengan surat jalan dan surat nota bon tersebut saya menagih



- uang atas barang pesanan toko tersebut dan setelah saya menagih uang tersebut saya menyerahkan kepada administrasi dengan catatan uang tersebut dihitung terlebih dahulu oleh orang administrasi;
- Bahwa pelanggan yang saya beri potongan harga dan hadiah berupa handphone dan keramik Toko SINTA di Toboli saya berikan hadiah berupa 1(satu) unit TV merk LG warna hitam 62", 1(satu) unit Handphone merk Samsung S4nmini, 1(satu) unit kipas angin, potongan harga, hadiah keramik yang banyaknya saya tidak ketahui lagi . Toko AYUNG di Pelangas Kab Bangka Barat, saya berikan 1(satu) unit handphone merk Samsung S5, potongan harga, bonus keramik sekitar 200 dus . Toko Nusantara di belinyu, saya berikan bonus berupa potongan harga dan bonus keramik yang banyaknya sekitar diatas 1000 (seribu) kotak . Toko AYUNG di daerah payung, saya berikan bonus keramik sekitar 600 (enam ratus) kotak, Handphone merk samsung dan potongan harga . Toko Tunas kelapa di daerah kelapa saya berikan potongan harga dan 1(satu) unit handphone merk Samsung ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saudara memberikan promo ataupun hadiah kepada para pelanggan Saudara tanpa sepengetahuan dari PT FAJAR INDAH MATERIAL tersebut untuk menguasai pasaran keramik di Pulau Bangka dan untuk supaya lebih dekat dengan para pelanggan ataupun customer ;
 - Bahwa alasan melakukan perbuatan tersebut karena saya khilaf ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL akibat perbuatan saya kurang lebih sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut saya gunakan untuk mengobati penyakit saraf kejepit kaki saya dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa sampai sekarang saya tidak mengembalikan uang yang sudah sdr. gelapkan tersebut ke perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL. ;
 - Bahwa Toko-toko sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak saya setorkan adalah: Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa 123 (dua puluh tiga lembar) yang terdiri dari lembar faktur tagihan dari Perusahaan FAJAR INDAH MATERIAL, nota-nota pengiriman serta invoice pengiriman barang atas nama Toko SINTA, Toko NANDA JAYA, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI kepada Terdakwa,, barang bukti tersebut adalah faktur – faktur yang dikeluarkan dan terdakwa serahkan kepada pemilik toko – toko tersebut karena mereka ada memesan barang – barang kepada terdakwa dan mereka telah membayar lunas semua faktur- faktur tersebut tetapi uangnya tidak saya setorkan kepada kasir / customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Pangkalpinang ;
- Bahwa perusahaan tidak ada memberikan izin kepada sdr untuk melakukan hal tersebut ;
- Bahwa saya mengakuinya dan saya sangat menyesal sekali dan saya mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 123 (dua puluh tiga lembar) yang terdiri dari lembar faktur tagihan dari Perusahaan FAJAR INDAH MATERIAL, nota-nota pengiriman serta invoice pengiriman barang;
- 1 (satu) unit HP samsung S4 mini warna putih
- 1 (satu) unit televisi 62 inci merk LG warna hitam;
- 1 (satu) Hp samsung galaxy S5 warna hitam
- 1 (satu) unit samsung galaxy grand warna putih
- 1 (satu) unit Hp samsung warna abu-abu

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan maka terdapat fakta yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT FAJAR INDAH tersebut Dari tahun 2008 sampai saya ditangkap;



- Bahwa Jabatan terdakwa di PT FAJAR INDAH tersebut Sebagai Sales dan Collector;
- Bahwa Tugas terdakwa adalah menawarkan barang bangunan kepada beberapa toko bangunan yang ada di daerah koba, Toboali, Payung, Trubus, Sungailiat, belinyu, Tempilang, Pelangasdan Kelapa, sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Collector adalah menagih uang kepada toko bangunan yang barang pesanan toko tersebut. Yang mana barang pesanan yang sudah dipesan kepada saya sudah diantarkan oleh PT FAJAR INDAH ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran faktur-faktur milik konsumen / pelanggan ke kasir perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL ;
- Bahwa Kebanyakan dari mereka adalah barang dipesan terlebih dahulu dengan menghutang dan jatuh tempo pembayaran adalah selama dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, namun ada juga yang membayar dengan cara cash, dan yang cash tersebut biasanya mendapatkan potongan harga. Dan jika toko bangunan tersebut menghutang terlebih dahulu, maka yang menagih ke toko bangunan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah toko bangunan memesan barang kepada terdakwa , adapun proses keluarnya barang dari PT FAJAR INDAH ke toko bangunan yang telah memesan barang adalah terdakwa langsung menemui bagian Administrasi yang mana di bagian administrasi ini ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saudari AZIZAH, Saudari SHERLY, dan Saudara SAUD SIMANJUNTAK untuk barang barang yang telah dipesan oleh toko bangunan kepada terdakwa . Selanjutnya, setelah terdakwa menemui bagian administrasi untuk pesanan barang yang telah dipesan oleh toko bangunan, bagian administrasi tersebut membuat surat pesanan dan langsung diserahkan ke bagian Customer service dan di customer service ini kembali membuat surat pesan barang dari bagian administrasi. Setelah pesanan tersebut dicatat dan ditulis oleh Customer service dan dari Customer service tersebut langsung ke gudang untuk barang-barang pesanan. Selanjutnya, setelah barang-barang pesanan tersebut sudah siap oleh gudang maka surat tersebut dikembalikan kembali ke Customer service untuk dibuatkan surat jalan barang-barang yang akan dikirim ke toko bangunan pemesan barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat terdakwa memberikan potongan harga serta hadiah berupa barang-barang sejenis Handphone dan keramik kepada para pelanggan, tanpa sepengetahuan dari pimpinannya di PT. FAJAR INDAH MATERIAL dan atas inisiatifnya sendiri ;
- Bahwa yang menagih uang atas barang pesanan para pelanggan terdakwa yang menagihnya;
- Bahwa proses sebenarnya terdakwa menagih uang atas barang pesanan tersebut terdakwa meminta surat jalan dan surat nota bon kepada bagian administrasi dan ada tanda terima oleh bagian administrasi kepadanya. Selanjutnya dengan surat jalan dan surat nota bon tersebut terdakwa menagih uang atas barang pesanan toko tersebut dan setelah terdakwa menagih uang tersebut terdakwa menyerahkan kepada administrasi dengan catatan uang tersebut dihitung terlebih dahulu oleh orang administrasi;
- Bahwa pelanggan yang terdakwa beri potongan harga dan hadiah berupa handphone dan keramik Toko SINTA di Toboali terdakwa berikan hadiah berupa 1(satu) unit TV merk LG warna hitam 62", 1(satu) unit Handphone merk Samsung S4nmini, 1(satu) unit kipas angin, potongan harga, hadiah keramik yang banyaknya terdakwa tidak ketahui lagi . Toko AYUNG di Pelangas Kab Bangka Barat, terdakwa berikan 1(satu) unit handphone merk Samsung S5, potongan harga, bonus keramik sekitar 200 dus . Toko Nusantara di belinyu, terdakwa berikan bonus berupa potongan harga dan bonus keramik yang banyaknya sekitar diatas 1000 (seribu) kotak . Toko AYUNG di daerah payung, terdakwa berikan bonus keramik sekitar 600 (enam ratus) kotak, Handphone merk samsung dan potongan harga . Toko Tunas kelapa di daerah kelapa terdakwa berikan potongan harga dan 1(satu) unit handphone merk Samsung ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan promo ataupun hadiah kepada para pelanggan terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT FAJAR INDAH MATERIAL tersebut untuk menguasai pasaran keramik di Pulau Bangka dan untuk supaya lebih dekat dengan para pelanggan ataupun customer ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut digunakan untuk mengobati penyakit saraf kejepit kaki terdakwa dan untuk kebutuhannya sehari-hari ;



- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang sudah digelapkan tersebut ke perusahaan PT. FAJAR INDAH MATERIAL. ;
- Bahwa Toko-toko sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa adalah: Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Dakwaan pertama primair : Melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP; Subsidair : Melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena surat Dakwaan Jaksa penuntut umum disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas dan alternative maka majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh selama persidangan .

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama dan arena dakwaan pertama disusun secara subsidairitas maka majelis akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu yaitu bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;;
3. barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. perbuatan berlanjut ;



Ad.1unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dan padanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **ANDY BIN MUSTAR (ALM)** yang di persidangan setelah ditanya membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan dan setelah ditanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .

Menimbang bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa tersebut , sedang yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa telah diatur secara jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang dan hukum yang berlaku dimasyarakat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan terdakwa telah menagih barang-barang yang dipercayakan kepada untuk ditawarkan dan dijual kepada pelanggannya serta penagihan uang pembayaran atas barang tersebut kepada pelanggannya yaitu : Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan tagihan ke Customer PT. FAJAR INDAH MATERIAL Sejak bulan April s/d bulan Mei tahun 2014 dan uang yang dikuasanya tersebut habis dibelanjakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa secara pribadi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pemiliknya yaitu Toko FAJAR INDAH MATERIAL mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah terbukti dengan sengaja memiliki uang setoran dari nasabah untuk disetorkan kepada pemiliknya yaitu PT FAJAR INDAH MATERIAL dan selanjutnya tanpa persetujuan pemiliknya tersebut uang tersebut dipergunakan habis untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akhirnya PT FAJAR INDAH MATERIAL menderita kerugian sebesar Rp. 185.704.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,; telah terbukti dan terpenuhi

Ad 3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa ANDI MUSTAR selaku karyawan PT FAJAR INDAH MATERIAL dengan jabatan salesman dan kolektor mempunyai tugas untuk menerima setoran uang tagihan dari nasabah sehingga terdakwa berhak untuk menerima setoran dan menagih kepada pelanggannya dan oleh karenanya uang yang diterima terdakwa dari Toko SINTA TOBOALI sebesar Rp. 87.642.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Toko NANDA JAYA sebesar Rp. 25.604.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah), Toko AMING TRUBUS sebesar Rp. 31.710.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Toko AYUNG KUNDI sebesar Rp. 40.748.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); adalah benar dan sah dan bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur di atas tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad .4 Unsur perbuatan berlanjut .

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sama atau sejenis dan dilakukan secara berulang-ulang dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ke Toko SINTA TOBOALI, Toko NANDA JAYA, sdr SAHARI ABDULLAH, Toko AMING TRUBUS dan Toko AYUNG KUNDI sejak bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2014; dalam waktu dan tanggal yang berbeda secara berturut-turut/berulang-ulang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP jo. 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pengadilan wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yang ditemukan selam dalam persidangan , sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
3. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang .

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa sebagai tulang keluarga dari seorang istri dan beberapa anaknya yang masih kecil.



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti oleh karena selama persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut digunakan sebagai oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karenanya harus dirampas ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP , Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY Bin MUSTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar yang terdiri dari faktur tagihan dari Perusahaan FAJAR INDAH MATERIAL, nota-nota pengiriman serta invoice pengiriman barang ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung S4 mini warna putih ;
 - 1 (satu) unit televisi 62 inch Merk LG warna hitam ;
 - 1 (satu) Hp Samsung Galaxy S5 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Grand warna Putih ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada PT. FAJAR INDAH MATERIAL melalui saksi SUMARTO JACOB Als AMUK ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari **Selasa**, tanggal **13 Januari 2015** oleh kami **FX. HERUSANTOSO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT SANJAYA, SH. MH.** dan **HENDRO WICAKSONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **SUMANJAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti



serta dihadiri **MANANDA J. MANULLANG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. RAHMAT SANJAYA, SH. MH.

FX. HERUSANTOSO, SH.

II. HENDRO WICAKSONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUMANJAYA, SH.